

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan kegiatan manusia terhadap barang dan jasa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Di dalamnya terdapat aktivitas produksi yaitu merubah bentuk dari mulai bahan baku menjadi barang setengah jadi, dan seterusnya menjadi barang jadi (*input-process-output*). Distribusi adalah salah satu aktivitas ekonomi dalam rangka mempermudah penyampaian dan mendekatkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Lalu konsumsi adalah pemakaian atau penggunaan barang dan jasa. Dari ketiga aktivitas diatas, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi sama-sama memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah aktivitas diatas tercakup dalam satu kegiatan yang dinamakan jual beli. Dikenal dengan istilah *al-bai'u*, yang secara bahasa berarti menjual, berasal dari kata *ba'a* yang merupakan *mashdar*. Sedangkan *al-syira* yang merupakan lawan kata dari *al-bai'u* berarti membeli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang.<sup>2</sup>

*Al-bai'u* (jual-beli) dalam terminologi ilmu *fiqih* merupakan satu ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunah, yang dari sudut pandang sejarah merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi SAW.

---

<sup>1</sup> Ikit, dkk., *Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 1.

<sup>2</sup> Ikit, dkk., *Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, ..., hlm. 3.

'*Aqd al-bai*' itu sendiri mencakup delapan topik, antara lain:

- 1). Penjelasan mengenai definisi jual beli, etikanya dan persyariatannya;
- 2). Syarat-syarat jual beli;
- 3). Penjelasan barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*);
- 4). Jual beli yang termasuk *fasid*/rusak/batal;
- 5). *Al-khiyarat* pilihan;
- 6). Aneka ragam jual beli yang bahasannya mencakup *salam* (pemesanan, peternakan, kehutanan dan hasil pertanian), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (tukar-menukar uang), *juzaf* (jual beli taksiran yang ukuran dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti oleh perinci), serta riba;
- 7). jual beli *amanah* yang isisnya mencakup akad *murabahah*, *tawliyah*, dan *wadhi'ah*; serta
- 8). akad *iqalah*.<sup>1</sup>

Secara umum jual beli berarti pertukaran antara barang dan uang yang dilakukan dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Islam selama hal tersebut dilakukan sesuai syariat Islam, sebagaimana dalam Firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa karena jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Fadhal AR Bafadal, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 58.

Seiring dengan perkembangan zaman yang disertai dengan pesatnya teknologi bentuk jual beli kini berubah, yaitu dengan sistem *online*. Jual beli dengan sistem ini, antara penjual dan pembeli itu tidak perlu bertatap muka secara langsung, melainkan hanya dengan menekan klik pada salah satu situs *web* yang dalam hal ini adalah *market place*. Belakangan ini banyak bermunculan situs jual beli *online* yang menyediakan berbagai fitur jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung, seperti halnya Bukalapak, OLX, Lazada, Tokopedia dan Shopee yang dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Dalam muktamar keenam di Jeddah, *Majma' Fiqh Islami* menetapkan kebolehan dalam hal jual beli yang dilakukan secara *online* dengan bantuan teknologi komunikasi modern. Jual beli seperti ini dianggap sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam satu tempat.<sup>3</sup>

Dalam hal ini internet menjadi wadah jual beli *online* untuk menjajakan berbagai jenis barang yang diperjual-belikannya. Internet merupakan suatu media atau perantara untuk mengubah sistem komunikasi, hiburan dan perniagaan. Masyarakat pada umumnya menggunakan internet untuk berkomunikasi jarak jauh dengan berbagai macam fitur yang sangat mempermudah semua aktivitas manusia. Selain dari itu masyarakat memanfaatkan internet untuk berniaga atau berjualan dengan cara mengiklankan barang jualannya di laman yang diinginkan.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini perniagaan atau bisnis *online* di Indonesia sedang mengalami tren peningkatan sangat pesat. Didasari oleh kebutuhan yang tiada hentinya, dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk berjualan secara langsung, serta dengan perkiraan lebih mudahnya melakukan jual beli secara

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? (panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah)*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2007) hlm. 12.

<sup>4</sup> Budi Soetedjo Dharma, *Perencanaan dan pembangunan sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Press, 2002) hlm. 2.

*online*, maka manusia lebih memilih untuk berniaga dengan jalan *online*. Bisnis *online* dianggap potensial karena apabila dibandingkan dengan toko konvensional secara *offline*, bisnis *online* dapat menjangkau konsumen lebih luas bahkan secara global. Dengan demikian, bisnis *online* sekarang sudah menjadi ikon bagi masyarakat baik yang bertujuan untuk berjualan maupun untuk membeli.<sup>5</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah (*muamalah*) jual beli *online* semacam itu termasuk suatu jual beli yang boleh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena oleh beberapa ulama fikih dianggap telah sesuai dengan syariat, kecuali jika ada suatu yang menyebabkan kebolehan itu rusak. Seperti masalah yang penulis angkat disini, ketika terjadi jual beli *online* yang barangnya tidak sesuai dengan pesanan yang dengan hal tersebut akad yang telah disepakatipun bisa menjadi batal atau rusak (*fasid*). Dalam kajian hukum ekonomi syariah jika terdapat ketidaksesuaian barang, seperti cacat dan rusak, maka pembeli bisa membatalkan pesanan ataupun mendapatkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan transaksinya. Hal inilah yang dinamakan dengan *khiyar*, dimana pembeli berhak untuk melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya jika terdapat kecacatan dalam objek yang diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa macam *khiyar* dalam jual beli, dan yang sesuai dengan topik permasalahan penulis ialah *khiyar al-'aib* atau *'aibi*. yang dimaksud dengan *khiyar al-'aib* ini merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat dalam objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut kesepakatan para ulama fikih

---

<sup>5</sup> Awiyah, *Akad Jual Beli Pesanan Melalui Media Elektronik (online) Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping di Toko Online Galery Ryanti Cipadung Bandung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Skripsi S1, 2016) hlm.2.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Jual Beli, ...*, hlm. 252-254.

*khiyar* semacam ini berlaku sejak diketahuinya cacat barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh pemilik hak tersebut.<sup>7</sup>

Bersamaan dengan itu dengan berubahnya sistem jual beli yang tadinya penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung menjadi jual beli *online*, tentunya membawa risiko yang akan menghinggapi penjual dan pembeli itu sendiri. Baik disadari maupun tidak, sistem jual beli *online* ini membawa risiko yang cukup membuat resah bagi penikmatnya. Berdasarkan hal itu pemerintah membuat dan mengesahkan suatu peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disingkat PMSE (*e-commerce*). Pada tahun 2019 secara sah presiden Republik Indonesia mengesahkan UU tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu poin pokok PMSE ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.<sup>8</sup> Selanjutnya, ditegaskan dalam PP ini, dalam hal melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) para pihak harus memperhatikan prinsip: itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Menurut peraturan ini pelaku PMSE dapat dilakukan oleh pribadi, pelaku usaha, konsumen dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Salah satu risiko yang akan timbul akibat adanya PMSE ini adalah barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Banyak konsumen yang mengalami hal itu, dan secara umum mereka merasa dirugikan baik materil maupun imateril. Ketika memesan barang, konsumen memilih salah satu barang yang

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 88.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*).

dianggapnya menarik bagi mereka, namun ketika barang datang konsumen merasa kecewa karena barang yang datang berbeda ukurannya, bahannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Risiko diatas sepertinya akan terus menghantui para konsumen, karena kurangnya kesadaran dari para produsen yang sepertinya ingin pesanan dari konsumennya cepat dikirim tanpa memerhatikan kondisi dari barang tersebut.

Baik disadari maupun tidak terdapat banyak keluhan dari para pelanggan jual beli *online* dari *Market Place Shopee*. Mereka kebanyakan merasa dirugikan karena barang datang tidak sesuai harapan (pesanan). Seperti ukuran baju yang dipesannya L, yang datang malah baju yang berukuran XXL, otomatis tidak cocok dengan ukuran badannya dengan kata lain terlalu besar. Lalu tak sedikit dari mereka pula yang lebih merasa dirugikan ketika barang yang tidak sesuai harapan itu tidak bisa ditukarkan lagi, dengan kata lain penjualnya tidak bertanggung jawab. Terlebih masih banyak testimoni yang diberikan konsumen pada aplikasi Shopee tersebut yang merasa dirugikan akibat hal itu.<sup>9</sup> Dengan demikian, hal itu menodai poin penting dalam asas dan prinsip jual beli dalam islam, yang mana setiap transaksi jual beli yang dilakukan harus atas dasar saling ridha (suka sama suka), disaat salah satu pihak merasa dirugikan bisa saja berdampak pada batalnya akad jual beli tersebut berdasarkan syari'at. Risiko demikian juga sangatlah erat kaitannya dengan konsep prestasi dan wanprestasi yang tertuang dalam KUHPerdara yang berkorelasi dengan pokok perjanjian. Prestasi itu sendiri diartikan oleh seorang ahli yang bernama R. Syahrani, yakni suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh seorang debitur dalam suatu perikatan, dengan kata lain ketika perikatan yang telah dibuat terpenuhi maka disitu dikatakan prestasi. Sebaliknya jika seorang debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya maka disitu telah terjadi wanprestasi atau yang lebih kita kenal ingkar janji. Berdasarkan konsep tersebut tentunya ketika dalam suatu jual beli penjual tidak memenuhi

---

<sup>9</sup> Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017), hlm 32-34.

kewajibannya, seperti yang terlihat dalam barang yang sampai kepada pembeli tetapi tidak sesuai pesanan atau perjanjian yang telah disepakati, maka disini telah terjadi wanprestasi. Oleh karena itu seorang penjual haruslah memperhatikan apapun yang sudah menjadi hak pembeli (*khiyar*), termasuk memberikan layanan terbaik dengan cara mengecek kesesuaian barang pesanan yang akan dikirim untuk memperoleh kepuasan atau rating bagus pada *market place* nya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka itu penulis merasa tertarik dan perlu mengkaji lebih dalam. Disini penulis melakukan penelitian ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penulis mengangkat sebuah judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online dan Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan Pada Salah Satu Market Place Shopee”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, inti permasalahannya adalah dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli itu harus didasari atas suka sama suka dan saling *ridha*, tetapi pada kenyataannya jual beli *online* di Shopee tidak didasari dengan saling *ridha* ketika barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai pesanan. Agar pembahasannya tidak melebar dibatasi dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *Market Place Shopee*?
2. Bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *Market Place Shopee* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>10</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 235.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *Market Place Shopee*.
2. Untuk menganalisis harmonisasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *Market Place Shopee*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai sistem jual beli *online* pada *Market Place Shopee*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, khususnya dalam memperkaya kajian keilmuan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian tentunya orsinilitas adalah hal yang sangat penting dimana masalah utama yang menjadi topi pembicaraan itu harus berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar terdapat suatu manfaat yang lain lagi untuk dunia ilmiah. Untuk itu penulis disini menggaris bawahi perbedaan topik penelitian yang di angkat dari beberapa skripsi sebelumnya. Penulis menitik beratkan penelitiannya pada masalah risiko barang tidak sesuai pesanan, yang didalamnya memaparkan bagaimana jual beli tersebut dilakukan, lalu sesuaikanlah jual beli *online* tersebut dilakukan apabila terjadi sesuai yang dapat mencederai akad. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait atau hampir identik, yakni :

1. Skripsi karya Febrina Fitri Permatasari yang berjudul, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online yang mencantumkan gambar dan testimoni hoax di

Ponorogo”. Disini beliau menitik beratkan penelitiannya pada fenomena gambar testimoni hoax dalam jual beli online, dimana hal ini telah menjadi fenomena yang marak pada beberapa situs *online* yang tujuannya menarik perhatian pembeli agar secara psikologis terperangkap dalam visualisasi gambar hoax yang dicantumkan penjual. Beliau melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada penjual yang mencantumkan testimoni hoax yang marak terjadi di Ponorogo.

2. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli online melalui aplikasi market place Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia”, Karya Purnama Ichsan, beliau menyebutkan bahwa inti permasalahan yang diangkat adalah perihal relevansi jual beli online dengan norma-norma dalam hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain beliau menganalisis sesuai atau tidaknya jual beli yang dilakukan pada platform tersebut dengan cara membandingkannya dengan norma yang ada pada hukum ekonomi syariah. Pada akhirnya beliau menyebutkan terdapat relevansi antara kedua hal tersebut.
3. Skripsi karya Wawan Priana yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap model Dropship Jual Beli Online di Bukalapak”. Sesuai dengan judulnya beliau berfokus melakukan analisis terhadap satu produk atau fitur dalam Bukalapak yakni Dropship. Didalamnya mengandung pemaparan yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli dengan model dropship tersebut. lalu apakah sesuai atau tidak dengan syariah jual beli seperti itu dilakukan. Hal itu ditinjau dari ketentuan ketentuan syara yang dalam hal ini hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Penelusuran Studi Terdahulu

PENELUSURAN STUDI TERDAHULU		
No	Judul Skripsi, Penulis, Institusi, Tahun	Substansi dan Tujuan Skripsi
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli online yang mencantumkan gambar dan testimoni hoax di Ponorogo, Febrina Fitri Permatasari Santoso, IAIN Ponorogo, 2018.	Untuk mengetahui: 1. Untuk meninjau fenomena dikalangan penjual <i>online</i> dari sudut pandang hukum Islam. 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli <i>online</i> yang mencantumkan gambar hoax di Ponorogo agar menarik perhatian pembeli.
2	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesia, Ichsan Purnama, UIN SGD Bandung, 2018.	Untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui relevansi antara norma pada aplikasi market place Shopee dengan norma jual beli <i>salam</i> . 2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara pelaksanaan jual beli <i>online</i> pada aplikasi market place shopee dengan pelaksanaan jual beli <i>salam</i> .
3	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap model Dropship Jual Beli Online di Bukalapak, Wawan Priana, UIN SGD Bandung, 2018.	Untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan <i>dropship</i> jual beli <i>online</i> di Bukalapak. 2. Harmonisasi antara ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada di Bukalapak dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan jual beli menurut hukum ekonomi syariah atau <i>Fiqih Muamalah</i> tentang jual beli <i>salam</i> dan <i>samsarah/simsar</i> .

Berdasarkan studi terdahulu diatas, penulis menggaris bawahi bahwasannya inti permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai sistem pelaksanaan jual

beli *online* beserta risiko barang datang tidak sesuai pesanan. Hal ini merupakan satu pembeda tentang topik penelitian yang diteliti, dari skripsi yang lainnya.

## **F. Kerangka Berpikir**

Jual beli ialah satu bentuk implementasi dari aktivitas muamalah, yang mana pada dasarnya boleh dilakukan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Hukum ekonomi syariah merupakan satu cabang ilmu yang bagi para ulama fikih memiliki asas atau prinsip utamanya, yakni yang pertama asas kemanusiaan. Artinya bahwa hukum yang terdapat didalamnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, karena hukum islam merupakan norma yang sangat memerhatikan manusia baik itu ruh, diri, akal maupun usaha dan pekerjaan. Nilai-nilai insanियah yang terdapat didalamnya merupakan suatu bukti nyata bahwasannya muamalah itu adalah proses menjalankan syariat islam untuk kepentingan dunia dan akhirat kelak. Dengannya banyak hikmah yang didapat untuk saling berbagi kebahagiaan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Asas yang kedua, yaitu *Akhlaqi* artinya yaitu hukum ekonomi syariah itu sarat akan nuansa akhlak, etika dan moral. Ketiganya menerangkan Batasan baik dan buruk ataupun benar atau salahnya aktivitas muamalah dilakukan. Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan manusia itu tidak lepas dari watak asli seorang insan, yang mana disana akan terlihat. Asas yang ketiga adalah Berlaku umum (universal), dengan kata lain muamalah merupakan suatu produk hukum yang dengannya semua orang bisa menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari. Tanpa ada satu orangpun yang dibatasi asalkan tidak keluar dari syariat yang telah diajarkan Nabi SAW. yang terakhir adalah prinsip yang paling utama yaitu keadilan, dalam hal apapun Allah SWT sangat mengutamakan prinsip keadilan, karena kebijaksanaan merupakan implementasi yang nyata untuk kebaikan umatnya. Dalam muamalahpun hal ini dianggap

fundamental, karena dalam pelaksanaannya tidaklah boleh adanya satu pihakpun yang dirugikan.<sup>11</sup>

selain hal itu jual beli tidak terlepas dari yang namanya akad, karena akad merupakan inti dalam transaksi jual beli. Akad tau yang disebut juga perjanjian berisi sepakatnya para pihak untuk melakukan perikatan, yang mana dengan perikatan tersebut akan memunculkan suatu akibat hukum. Akad dalam hukum ekonomu syariah memiliki beberapa asas penting, yakni yang pertama asas konsensualisme artinya suatu kesepakatan penting yang berakar dari kata consensus. Akad itu ada karena kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang dinamakan jual beli. Yang kedua asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan tiap pihak melakukan perjanjian sesuai dengan yang ia kehendaki. Mereka bebas untuk menentukan dengan siapa akan berkontrak dan menentukan apa isi dari perjanjiannya (*open system*). Asas yang ketiga yaitu kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) berarti para pihak berkeyakinan kuat bahwasannya apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya tanpa ada satu pihakpun yang diintervensi. Oleh karena itu perjanjian tidak boleh ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak terkait. Selanjutnya yang keempat asas itikad bai, dengan kata lain perjanjian yang dibuat tidak boleh dilakukan atas dasar tipu daya, muslihat, akal-akalan dan sesuatu yang bersifat jahat atau merugikan salah satu pihak manapun. Yang kelima asas kepribadian yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh merugikan pihak ketiga, karen pihak manapun disini berhak mendaptlan manfaat atas apa yang telah mereka lakukan. Lalu yang terakhir asas obligator yang berarti hak milik berpindah jika dilaksanakan dengan perikatan yang bersifat kebendaan yang dilakukan dengan cara penyerahan. Untuk

---

<sup>11</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 188-191.

itu dalam jual beli diharapkan memerhatikan hal hal tersebut supaya berjalan dengan aman dan kedepannya tidak menimbulkan sengketa.<sup>12</sup>

Jual beli merupakan inti bahasan dari kajian *fiqih* muamalah. Jual beli merupakan pembahasan yang penting dalam ajaran agama Islam (muamalah). Agama Islam merupakan agama yang komplit, tidak hanya semata mata mengajarkan tentang *ubudiyah* saja, yaitu *hablumin-Allah*, akan tetapi juga mengamati bagaimana manusia bermuamalah dengan individu maupun kelompok lainnya, *hablu min al-Nas*. Secara terminologi *fiqih*, jual beli disebut juga dengan kata *Al bai'u* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan orang lain. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>13</sup>

Dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

سأل النبي ص.م. : اي الكسب اطيب؟ فقل: عمل الر جل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya :“Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian paling baik, lalu beliau menjawab, ‘seseorang yang bekerja dengan tangannya dan

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 46-48.

<sup>13</sup>Fadhal AR Bafadal, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,hlm. 107.

setiap berjual-beli dilakukan dengan bersih (mabrur).” (HR. Al-Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rifa’i).<sup>14</sup>

Selanjutnya mengenai jual beli itu terdapat dalam kaidah fikih, yakni :

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”<sup>15</sup>

Ketiga dalil diatas merupakan suatu dasar hukum jual beli yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, diluar itu masih banyak dalil tentang jual beli yang menjelaskan kebolehannya.

Selain dari dalil al-Qur’an, hadis dan kaidah fikih tentang jual juga terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, seperti pada buku II Bab IV pasal 57, bahwasannya “pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Bahkan dalam KHES ini juga banyak hal lain yang mengatur tentang jual beli, yakni rukun, syarat dan objek jual beli. Rukun jual beli (*bai’*) tertuang dalam pasal 56, yakni pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Selanjutnya syarat jual beli terdapat dalam pasal 69-74 secara berurutan, sebagai berikut :

1. Pasal 69; penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.
2. Pasal 70; *ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.
3. Pasal 71; *ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*.
4. Pasal 72; perubahan *ijab* sebelum *qabul* membatalkan *ijab*.

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm 371.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 128.

5. Pasal 73; syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
6. Pasal 74; apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Objek dari jual beli yang terdapat dalam KHES pada pasal ke-58, yang berisi “objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar”.<sup>16</sup>

Mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah dalam jual beli terdapat beberapa jual beli yang dibolehkan dan dilarang secara syara. Jual beli yang dibolehkan itu terdapat beberapa macam yaitu jual beli dari segi bendanya yakni jual beli benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu yang kedua jual beli yang disebutkan sifatnya seperti jual beli *salam*. lalu juga jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan jual beli *muathah*. Berikut beberapa jual beli yang dilarang dalam islam, yaitu :

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma binatang (apalagi sperma manusia), seperti perkawinan seekor sapi jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak hewan yang masih ada dalam perut induknya, jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan bekum tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*, tidak boleh memperjualbelikan tanamanmasih ada di ladang, kebun atau sawah.
5. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen atau yang bisa disebut juga dengan jual beli Borongan.
6. Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, yang dianggap akan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>16</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 30-33.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, jual beli dengan cara saling lempar-melempar. hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak terdapat ijab Kabul didalamnya.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, menjual buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering tanpa takaran yang jelas.
9. Jual beli dengan dua harga dalam satu objek jual beli.
10. Jual beli *gharar*, jual beli yang tidaklah jelas atau samar-samar. Yang didalamnya akan menimbulkan sengketa.<sup>17</sup>

Secara umum jual beli *online* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan dengan memakai sarana elektronik (internet) baik barang maupun jasa. Dengan kata lain jual beli semacam ini ialah transaksi jual beli yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung, tetapi dengan menentukan jenis barang, spesifikasi barang dan untuk uang seharganya diserahkan terlebih dahulu sebelum barang diterima. Jual beli *salam* seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, namun dulu tidak memakai media internet melainkan hanya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menjelaskan spesifikasi barang dan membayarkan uang seharganya, lalu barangnya diserahkan nanti sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Titik perbedaannya dengan jual beli *online* pada zaman sekarang adalah pemakaian media internet sebagai perantara untuk berkomunikasi dan membeberkan jenis barangnya, setelah itu membayarkan harga dengan cara ditransfer atau uang elektronik (*e-money*). Perubahan sitem jual beli seperti ini membawa dampak positif dan negatif bagi penikmatnya, seperti yang telah disebutkan diatas bahwasannya barang yang datang kepada pembeli itu tidak sesuai pesanan. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi, karena beberapa sebab baik karena kelalaian penjual maupun karena

---

<sup>17</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 196-198.

kesengajaan penjual ketika sudah tidak tersedianya barang yang telah disepakati. Tentunya realita semacam ini tidak boleh dilakukan karena telah terjadi wanprestasi, bahkan syariatpun tidak membolehkan ketika salah satu pihak dalam jual beli merasa dirugikan, oleh karena itu dibutuhkan solusi terbaik untuk menghadapi persoalan yang telah marak terjadi ini.<sup>18</sup>

Dalam Islam umat manusia didorong untuk mencari rezeki dengan cara bermuamalah atau berdagang. Islam juga telah mengatur mengenai bermuamalah, bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang atau jual beli. Seyogianya transaksi dilakukan secara *offline*, namun setelah berkembangnya teknologi transaksi semacam ini dilakukan secara *online* yang saat ini sedang ramai peminat. Transaksi *online* banyak sekali macam dan jenisnya, transaksi *online* yang dimaksud merupakan barang dan jasa yang dilakukan melalui media internet. Beberapa contoh transaksi *online* diantaranya Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Transaksi *online* harus berdasarkan *muamalah*. Transaksi *online* diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang diantaranya unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan. Transaksi penjualan *online* yang barangnya hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak *khiyar* yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.<sup>19</sup>

Dalam Islam pula, jual beli itu memiliki beberapa etikanya tersendiri yang dijelaskan oleh para ulama, yakni:

---

<sup>18</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 131-132.

<sup>19</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 3 No 01, 2017) hlm.52.

1. Dalam memperoleh keuntungan, tidak boleh adanya unsur penipuan. Penipuan (*al-khida*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Bahkan dalam semua agama pun perbuatan ini dilarang, maka itu sebisa mungkin dihindari.
2. Dalam bermuamalah diharuskan mengedepankan kejujuran (*shidq al-muamalah*) yaitu memberikan penjelasan kualitas dan kuantitas objek jual beli dengan benar (tidak ada dusta dalam menjelaskan macam, jenis, sumbernya, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli). Dalam satu Riwayat Imam Al-Tirmidzi, dari Rifa'ah yang menjelaskan Rasulullah Saw bersabda, bahwa pada hari kiamat para pedagang akan dibangkitkan sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan dan jujur dalam melakukan kegiatan *muamalah*.
3. Dianjurkan untuk bersikap lemah lembut dalam bermuamalah.
4. Berusaha sekuat mungkin menghindari sumpah, meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jual beli hendaklah menghindarkan sumpah dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, barang yang menjadi objeknya. Untuk menghindari itu, Islam mengajarkan umatnya untuk mengucap bismillah sebelum melakukan aktivitas apapun, termasuk dalam berdagang itu sendiri.
5. Memperbanyak sedekah (*katsrat al shadaqah*). Anjuran bersedekah ini merupakan salah satu kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang (*kitman al-'aib*).
6. Penyertaan saksi dalam penulisan utang. Dalam jual beli memang terkadang ada utang piutang yang dilaksanakan secara tidak tunai, maka itu diperlukan adanya saksi untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum.<sup>20</sup>

Ketika sistem jual beli ini berubah, tentu berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah lebih efektif dan efisiennya transaksi

---

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Jual Beli, ...*, hlm. 7-9.

yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Namun dibalik itu semua jual beli *online* ini menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu:

1. Kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar
2. Barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman.
3. Tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan.
4. Sering terjadi penipuan, setelah uang ditransfer, barang tidak diterima.
5. Menimbulkan perilaku konsumtif.
6. Rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui Internet.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa cara untuk menyikapi hal-hal tersebut, salah satunya jadilah pembeli yang cerdas. Teliti sebelum membeli, carilah informasi mengenai *online-shop* tersebut dan pilihlah cara paling aman dalam membayar. Dengan begitu, diharapkan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama melakukan transaksi secara *online*. Begitupun dalam salah satu situs jual beli *online* yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat sekarang. Yakni salah satu *Market Place Shopee*. Situs jual beli *online* ini sangatlah populer, hal ini memungkinkan intensitas peminat jual beli *online* dalam *Shopee* ini begitu banyak. Disinilah celah berbagai oknum masuk untuk mencari keuntungan tanpa memerhatikan nilai nilai syariah. Salah satunya adalah ketidakpuasan pembeli dalam menerima barang yang telah disepakati. Hal ini bisa saja disebabkan karena gambar produk tidak sesuai dengan aslinya. Disaat pemesanan gambar, bahan, warna maupun ukurannya sesuai, tetapi setelah barang datang produknya tidak sesuai pesanan. Jika meninjau dari segi wanprestasi, hal ini sesuai dengan pendapat salah satu ahli hukum yakni R. Subekti yang mengatakan bahwa wanprestasi itu ada empat macam, sebagai berikut:

1. Tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi untuk dilakukan

---

<sup>21</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ..., hlm. 134.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjiannya.
3. Terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjiannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, persoalan semacam ini termasuk wanprestasi karena sesuai dengan poin kedua R. subekti yakni melaksanakan apa yang telah menjadi perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjiannya. Berdasarkan konsep dasar wanprestasi yang terdapat dalam KUHPerdara pasal 1243 : *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*<sup>23</sup>. Maka itu, dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam problem barang datang tidak sesuai pesanan ini telah terjadi wanprestasi, karena keadaan debitur maupun kreditur tidak/lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Karena hal inilah dirasa perlu penelitian yang lebih dalam mengenai bagaimana proses jual beli *online* di salah satu *Market Place Shopee*. Lalu bagaimana risiko barang yang datang tetapi tidak sesuai pesanan. Supaya kedepannya transaksi jual beli *online* bisa dilakukan dengan aman, nyaman, dan sesuai tuntunan syariah.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitannya adalah sebagai berikut, yakni :

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>22</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata, ...,* hlm. 237.

<sup>23</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1243.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang proses penemuannya dilakukan tidak dengan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif merupakan penelitian mengenai kehidupan seseorang, perilaku, cerita, fungsi organisasi dan hubungan timbal baik atau gerakan sosial.<sup>24</sup>

Metode penelitian ini dirasa cocok untuk mendapatkan suatu fenomena ataupun gambaran tertentu yang terjadi sebenarnya dengan analisis secara kualitatif, dengan kata lain supaya didapatkan data kualitatif yang dapat mendukung proses penelitian ini.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data mengenai pelaksanaan jual beli *onlined* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *Market Place Shopee*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang menunjang penelitian ini. Seperti data kepustakaan, buku-buku, dokumen dll.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer :

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini, yaitu penjual dan pembeli pada salah satu *market place Shopee*.

---

<sup>24</sup> Salim, Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012), hlm 41.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sesuatu yang menunjang dalam penelitian ini. Antara lain buku-buku, dokumen, literatur, modul, jurnal ilmiah, tetimoni para konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee ini, regulasi yang terdapat dalam situs web resmi Shopee, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dan sesuai dengan pemelitian ini yang bersumber dari kepustakaan.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat fenomena sebenarnya yang terjadi dilapangan.
- b. Dokumentasi, adalah salah satu tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada.
- c. Wawancara, adalah tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab yang berlangsung satu arah terhadap informan dan para pihak yang terkait.
- d. Kepustakaan, mengkaji berbagai literasi dan karya ilmiah yang ada sebagai penunjang untuk data penelitian. Mengkaji dan mempelajari buku buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>26</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dipelajari maka Langkah

---

<sup>25</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 64.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm.129.

selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan mengabstraksi data tersebut. Lalu menyusun dalam satuan dan diklasifikasikan yang kemudian diakhiri dengan penafsiran. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengkategorikan data-data tersebut dari sumber sumber data yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Hasil pemahaman tersebut lalu dihubungkan dengan buku tentang hukum ekonomi syariah mengenai rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya dikaitkan dengan praktik sebenarnya pada aplikasi Shopee.
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat praktik jual beli *online* pada salah satu *Market Place* Shopeeini, dan risiko barang datang tidak sesuai pesanan.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup>Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee Oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*, (UIN SGD Bandung, 2018), hlm. 41-42.